

Jakarta, 25 Mei 2019

Hal :

Permohonan Pengujian Materil Frase "**Partai Politik**" Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Kepada Yth. :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Di-

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang mengajukan permohonan ini :

1. Nama : **Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos**
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua Umum Partai Papua Bersatu
Tempat Tinggal : Jalan Argapura Laut, RT 002/RW 003, Kelurahan Argapura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : **Darius Nawipa**
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu
Tempat Tinggal : Jalan Pipa Argapura, RT 003/RW 007, Kelurahan Argapura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2019, diwakili oleh : -----

----- **HABEL RUMBIK, SH, SpN** -----

Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap :

Frase “Partai Politik” pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua);

Adapun Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapny beribuny sebagai berikut :

(1). Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik

Hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945";

4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun";
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni :
 - (a). Pasal 28 C ayat (2), yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
 - (b). Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan dan hak untuk menguji materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Papua Bersatu, suatu Partai Politik Lokal yang didirikan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan akta Nomor 38, Tanggal 29 Oktober 2014, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 17 November 2014;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan kegiatan-kegiatan internal partai dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan di seluruh tanah Papua (di Provinsi Papua dan Papua Barat) dan maupun kegiatan-kegiatan eksternal dengan melaporkan keberadaan Partai Papua Bersatu kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua serta Komisi Pemilihan Umum di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua;
7. Bahwa kegiatan-kegiatan internal Partai Papua Bersatu dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - a. Rapat Kerja Partai Papua Bersatu tanggal 12 Desember 2014 di Kota Jayapura;
 - b. Pelantikan Kordinator 5 (lima) wilayah adat tanggal 4 Februari 2015 di Kota Jayapura;
 - c. Kongres Luar Biasa Partai Papua Bersatu tanggal 26-28 Maret 2015 di Kota Jayapura, yang mendapatkan surat tanggapan dari Presiden Republik Indonesia;
 - d. Deklarasi dan Pelantikan DPW-Papua Barat pada tanggal 11 Agustus 2015 di Manokwari;
 - e. Rapat Pimpinan Pertama, tanggal 29-30 Mei 2015 di Kabupaten Serui;
 - f. Rapat Pimpinan Kedua, tanggal 12-13 Juli 2018 di Kota Jayapura
8. Bahwa sedangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal (keluar) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan dokumen Partai Papua Bersatu ke Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017;
 - b. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - c. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2017;

- d. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - e. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - f. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yhukimo pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - g. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - h. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada tanggal 17 Oktober 2017
 - i. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 7 Oktober 2017;
 - j. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - k. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - l. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - m. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Desember 2017;
 - n. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - o. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - p. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 15 Oktober 2017;
9. Bahwa dalam rangka ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019, Pemohon mendaftarkan pula Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 4 Oktober 2018, agar ikut diverifikasi sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019;
 10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Pemohon juga mendatangi Gubernur Provinsi Papua, dan memohon agar Gubernur Provinsi Papua ikut memperjuangkan Partai Papua Bersatu untuk ikut serta pada pemilihan umum tahun 2019;
 11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, kesemuanya menunjukkan Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 12. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi, mempunyai kebebasan untuk membentuk partai yang

sifatnya lokal atau partai Politik lokal di Provinsi Papua, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun dibatasi atau menjadi terhalang dengan frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua;

13. Bahwa menurut Pemohon, frase “**Partai Politik**” pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini telah menghalangi dan melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon;
14. Bahwa seandainya frase “**Partai Politik**” pada Pasal 28 ayat (1) UU Otonomi Khusus Papua dimaknai Partai Politik Lokal maka, kerugian Pemohon saat ini atau potensi kerugian bagi Pemohon dapat dihilangkan;

III. POKOK POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948 (disebut DUHAM) dalam pasal 20 menyatakan :
 - (1). *Everyone has the right to freedom of peaceful asmbly and association;*
 - (2). *No one may be compelled to belong to an association;*Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 22 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
16. Bahwa konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia selalu memuat tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yaitu :
 - a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 asli (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 dan 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999);
 - b. Pasal 20 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950);
 - c. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959);
 - d. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (hasil amandemen) 19 Oktober 1999 – sekarang;
19. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM 1999) juga menegaskan hal yang sama pada pasal 24 ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” dan bahkan pada ayat (2)nya dengan tegas menyatakan “setiap warga negara atau kelompok masyarakat **berhak mendirikan Partai Politik**, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya

pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

20. Bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mendirikan Partai Politik Lokal, yakni Partai Papua Bersatu, dan telah mengembangkan kepengurusannya di 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan kemudian membentuk kepengurusan wilayah Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua Barat;
21. Bahwa Pemohon pun kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada bulan Oktober 2017 untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum, pada pemilihan umum legislatif tahun 2019;
22. Bahwa kesemua upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dengan alasan belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Lebih tragis lagi, Keputusan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum dibatalkan/dicabut secara sepihak oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Bahwa kedua lembaga pemerintah ini berpendapat, ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 hanya menyebutkan tentang Partai Politik dan bukan Partai Politik Lokal, sehingga tidak ada dasar hukum bagi keberadaan Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua;
 - Ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 UU Otsus Papua inilah yang menjadi pokok persoalan, terhambat dan terhalangnya Partai Papua Bersatu, yang didirikan Pemohon, untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019;
24. Bahwa kembali pada Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan Sebaliknya merujuk kembali pada teks UUD 1945 sebelum amendemen khususnya penjelasan UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”¹, keduanya menunjukkan cita hukum yang dianut Indonesia;
25. Bahwa secara filosofis, konsepsi negara hukum Indonesia berbeda antara pemahaman *rechtsstaat* dan *rule of law*, karena keduanya didasarkan pada falsafah individualistis liberal, sedangkan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi kunci pembeda negara hukum di Indonesia;

¹ Penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) bukan hasil kerja BPUPKI dan PPKI melainkan hasil kerja pribadi Soepomo yang dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Lembaran Negara RI Tahun 1959, Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, tanggal 21 November 2005, Jakarta.

26. Bahwa selanjutnya menurut Muhammad Tahir Azhary, dalam analisisnya sebelum amandemen UUD 1945, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia, adalah : (1). Pancasila; (2). MPR; (3). Ssttim Konstitusi; (4). Persamaan dan (5). Peradilan bebas.²
- Sedangkan menurut Jimly Assiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia mencakup 12 hal, yaitu :
- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
 - 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
 - 3) Asas Legalitas (*due process of law*);
 - 4) Pembatasan Kekuasaan;
 - 5) Organ-organ eksekutif independen;
 - 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
 - 7) Peradilan tata usaha negara;
 - 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
 - 9) Perlindungan hak asasi manusia;
 - 10) Bersifat demokratis;
 - 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
 - 12) Transparansi dan Kontrol Sosial;³
28. Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon, yang telah mendirikan Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua, telah sesuai dan sejalan dengan bangunan negara hukum Indonesia, yang memiliki konstitusi (UUD NRI 1945), yang melindungi hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan pula dari negara hukum Indonesia yang demokratis
29. Bahwa pendirian Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu, yang dilakukan Pemohon, merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi (UUD NRI 1945), yaitu kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk undang-undang otonomi khusus Papua;
30. Bahwa pada awalnya, dalam rancangan undang-undangan otonomi khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat 1 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua;

² Muhamad Tahir Azhary, Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm 66-67.

³ Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 123-130.

31. Bahwa karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, tentu Partai Politik dimaksud adalah Partai Politik Lokal, selain karena basis dukungannya atau mengandalkannya hanya semata-mata di wilayah provinsi Papua (penduduk di Papua), utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus, sesuai dengan prinsip hukum "lex specialis derogat legi generalis".

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi RI berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "**Partai Politik**" pada **Pasal 28 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "**Partai Lokal**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



HABEL RUMBIK, SH, SpN